

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah persoalan perlindungan dan kepastian hukum. Kehancuran sistem ekonomi nasional yang terjadi saat ini akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan justru antara lain disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional karena lemahnya penerapan dan penegakan hukum itu sendiri.¹

Optimalisasi pembangunan bidang hukum seharusnya segera dikonkritkan secara realistis dengan secara konsisten menjalankan semua ketentuan perundang-undangan yang mendukung iklim hukum yang berintikan kepada keadilan untuk mencapai kepastian, ketertiban dan supremasi hukum.²

Istilah rahasia dagang dikenal secara luas dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum dan kepustakaan. Sarjana-sarjana terkemuka Amerika Serikat seperti Robert Merges, Pamela Samuelson menggunakan istilah rahasia dagang untuk informasi yang dirahasiakan. Di samping itu, Wendy L. Brown juga tetap konsisten menggunakan istilah rahasia dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPs.

TRIPs³ dalam hal ini memberikan istilah agar berbeda dengan menyatakannya sebagai informasi yang dirahasiakan. Istilah ini pada prinsipnya merupakan padanan dari istilah rahasia

¹M. Ahmad Ramli, *HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*.(Bandung:Mandar Maju,2000),hlm. 9.

²*Ibid.*

³TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HAKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HAKI di seluruh negara anggota WTO.

dagang. Persetujuan GATT-WTO dalam TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah rahasia dagang ini. Dengan begitu, ruang lingkup perlindungannya pun diharapkan lebih luas dari perlindungan terhadap substansi rahasia dagang yang telah berlangsung saat ini.

Berbeda dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam sistem hukum Amerika Serikat, sistem hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutnya sebagai informasi rahasia (*Confidential Information*) untuk rahasia dagang sedangkan hukum dan praktik Pengadilan di Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu rahasia dagang (*trade secrets*).⁴

Setelah dibahas secara intensif, istilah yang digunakan rahasia dagang sebagai padanan dari *undisclosed information*. Pada waktu itu terdapat beberapa pilihan nama, yaitu *Undisclosed Information* (Informasi yang dirahasiakan), *trade secrets* (rahasia dagang), atau *unfair competition* (anti persaingan curang). Namun, akhirnya pemerintah lebih memilih istilah *trade secrets*, karena lebih mendekati daripada istilah lainnya. Apalagi perlindungan hukum yang diberikan atas informasi yang dirahasiakan itu tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap rahasia dagang.⁵

Pengertian rahasia dagang⁶ dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang NO. 30 Tahun 2000.

⁴M. Ahmad Ramli, , *op.cit.*, hlm.33-34

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung: P.T. ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm 395

⁶Pengertian Rahasia Dagang Menurut Para Ahli: Menurut Ahmad Ramli pengertian rahasia dagang adalah segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mendukung nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para competitor. Menurut Restatement of the Law of Torts tahun 1939, yang merupakan himpunan dan harmonisasi dari ketentuan rahasia dagang negara-negara bagian Amerika Serikat, telah menjabarkan definisi 'rahasia dagang' pada komentar (b) dari ketentuan Seksi 757 bahwa rahasia dagang adalah suatu formula senyawa kimia, pola, alat atau kompilasi informasi, proses manufakturing, bahan-bahan percobaan dan pengawetan, pola mesin atau alat lain, atau daftar para langganan atau nasabah, yang digunakan dalam bisnis seseorang dan memberikan kepadanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebihi saingan-saingannya yang tidak mengetahui atau tidak menggunakannya.

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 dinyatakan

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat Umum.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 ayat 1 UU No.30 Tahun 2000 pengertian ini dapat mencakup kegiatan perlindungan terhadap tidak hanya rahasia dagang saja, tetapi juga mencakup (*industrial*)know-now dan undang-undang ini mengatur hanya untuk tindakan yang berkaitan dengan persaingan curang (*unfair competition*) dan bukan praktik bisnis tidak sehat(*unfair business practices*). Dengan demikian pula perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya sebatas pada rahasia bisnis saja, tetapi juga meliputi industrial know-now. Informasi yang wajib dirahasiakan tersebut tidak hanya berada dalam lapangan bisnis saja, tetapi juga berada dalam bidang teknologi.⁷

Rahasia dagang berkembang selaras dengan perkembangan budaya dan industrialisasi pada hampir semua bidang yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia Dagang sebagai bidang dari sistem hak kekayaan intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana objek HAKI lainnya.⁸

⁷Rachmadi Usman,*op.cit.*,hlm 395-396

⁸ Faisal Santiago.*Pengantar Hukum Bisnis.*(Jakarta;Mitra Wacana Media,2012), Cet 1,hlm 66

Hak atas rahasia dagang ternyata dapat diberikan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi. Pengertian lisensi⁹ dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.30 Tahun 2000, yang berbunyi :

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Melalui lisensi, pihak yang tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual dimungkinkan untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, melalui hak atau wewenang yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual sebagai pihak yang berwenang, dalam bentuk perizinan. Dengan lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat memasarkan, menjual atau mendistribusikan produk yang akan dijual tersebut.¹⁰

Lisensi kini merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyak kegiatan ekonomi domestik. Pemilik rahasia dagang melalui lisensi dapat memakai hak tersebut untuk menciptakan suatu bentuk tambahan penghasilan dalam bentuk royalti yang diterima dari pengguna rahasia dagang. Dengan adanya perjanjian lisensi maka penerima lisensi dapat terhindar dari tindakan yang digolongkan pelanggaran hak.

⁹Pengertian Lisensi Menurut Para Ahli : menurut PH Collin pengertian lisensi adalah suatu perjanjian untuk memberikan hak milik ataupun hak istimewa kepada seseorang untuk melakukan produksi dan menggunakan sesuatu. Menurut Betsyann Toffler dan Jane Imber yang menyebutkan bahwa lisensi merupakan sebuah kontrak perjanjian dari dua entitas bisnis usaha yang diberikan kepada seseorang yang memegang lisensi untuk paten, merek dan hak milik lainnya dalam suatu pertukaran biaya atau royalti.

¹⁰Faisal Santiago.*op.cit.*,hlm68

Dalam suatu perjanjian lisensi rahasia dagang secara implisit mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan dagang yang dilisensikan tersebut. Namun di dalam praktek terkadang hal tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Contoh kasus rahasia dagang¹¹ yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan informasi yang dirahasiakan adalah

Berawal dari HI PIN yang datang di Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan milik John Satria Salim di Jl. Trans Sulawesi Km. 5 Tondo Kota Palu mau mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik. Berselang berapa hari kemudian HI PIN mendatangi mess karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan di Jl. Lombok Palu menemui Noldy Lagindawa karyawan bagian produksi dan pemasaran pabrik kopi bintang

¹¹Satu kasus penting yang berkaitan dengan rahasia dagang, yaitu kasus Prince Albert v. Strange. Kasus yang terjadi pada tahun 1849 intinya: Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan kesenangan mereka yang hanya diperuntukan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata meskipun kadang-kadang lukisan itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekat mereka. Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir dan ahli gravir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada tergugat (Strange) yang berniat memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran terbuka untuk umum yang penyelenggaraannya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam suatu kontrak. Berikutnya, kasus Thomas Marshall (exports) Ltd. V. Giunle 1976, di mana pihak tergugat yang sebelumnya meletakkan jabatan sebelum habis 10 Tahun jabatannya kemudian mendirikan perusahaan saingan. Informasi yang menjadi persoalan menyangkut sumber-sumber pemasok dan nama-nama pejabat serta kontrak-kontrak lainnya di Eropa dan Timur Jauh. Hakim memenangkan pihak penggugat dan ia menyatakan bahwa diperlukan empat unsur dalam mengkaji kualitas kerahasiaan, yaitu : pertama, pembocoran informasi akan merugikan pemilik informasi atau akan menguntungkan pihak lain; kedua, pihak pemilik informasi harus yakin bahwa informasi itu benar-benar rahasia dan belum diketahui masyarakat luas.

harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan dan 403 tondo kota palu. Terdakwa juga meminta pada Noldy Lagindawa untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Noldy Lagindawa kemudian berhenti bekerja pada pabrik Kopi Harapan lalu membujuk teman kerjanya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu Parian yang bekerja pada bagian Produksi, Arsand pada bagian produksi, Markum Yambese pada bagian Penggorengan dan Packing dan Jumadi pada bagian Produksi dan pemasaran untuk berhenti bekerja di CV Bintang Harapan dan pindah kerja di perusahaan HI PIN CV. Tiga Putra Berlian karena gajinya 2 kali lipat di Cv. Bintang Harapan. Setelah Noldy Lagindawa dan teman-teman berhenti di Cv.Bintang Harapan dan pindah pada Cv.Tiga Berlian milik HI PIN yang juga pabrik Kopi yang baru didirikan, HI PIN memerintahkan agar membuat tempat Penggorengan dan Penggilingan kopi yang sesuai dengan dengan pengalaman mereka di Cv.Bintang Harapan. Serta memerintahkan mereka mengambil kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, sedangkan Parian mengambil saringan Kopi bubuk pada penggilingan dan Markum mengambil plastik packing pada pabrik kopi Cv. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi Cv.Tiga berlian sama dengan hasil bubuk Cv. Bintang Harapan. Noldy Lagindawa menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan Kopi bubuk Tiga berlian milik Terdakwa. Perbuatan Cv. Tiga Berlian tersebut tanpa seizin sepengetahuan dengan John Satria Salim selaku pemilik Cv. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macetnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 orang Karyawannya telah direkrut oleh Cv. Tiga Berlian dan semua langganan Bintang Harapan beralih ke Cv. Tiga Berlian¹².

Pengungkapan informasi dan penerimaan informasi secara tidak sah atau penggunaan informasi secara melawan hukum baik langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan

¹²<https://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses 2 Maret 2018

kerugian dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pengaturan rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari HKI bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Keadaan ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih menjamin kepastian hukum dan dinormatiskan secara tegas agar dapat menghindari timbulnya berbagai penafsiran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan ilmiah dengan judul **“Tanggungjawab Pemegang Lisensi Terhadap Pembocoran Rahasia Dagang (Menurut UU 30 Tahun 2000)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pembahasan akan dibatasi dalam beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tanggungjawab pemegang lisensi terhadap pembocoran rahasia dagang?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran rahasia dagang?

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini dimaksud untuk memperoleh data dan informasi agar dapat dilakukan suatu analisis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggungjawab pemegang lisensi terhadap pembocoran rahasia dagang
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran rahasia dagang

D. Manfaat

1. Secara Teoritis

Secara akademis tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis.

2. Secara Praktis

Tulisan ini secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung khususnya pelaku usaha, penegak hukum, pengacara dan hakim sebagai pedoman dalam penyelesaian kasus rahasia dagang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rahasia Dagang

1. Dasar Hukum Rahasia Dagang

Dalam perkembangannya, masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.

Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara.

Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi factor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Bahaya dari ketidakterlindungan rahasia dagang cukup berdampak negatif bagi berlangsungnya suatu usaha mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu terbuka pemanfaatan tanpa hak, pencurian maupun spionase bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya. Sehingga terjadi kecurangan dalam persaingan yang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran. Mengingat bahwa pemilik rahasia dagang adalah yang paling berhak atas suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang yang termasuk ke dalam kategori aset yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri ataupun perdagangan.

Hukum tentang rahasia dagang itu sendiri mulai dikembangkan pada abad ke Sembilan belas. Satu kasus yang berkaitan dengan rahasia dagang adalah kasus Prince Albert V. Strange. Kasus rahasia dagang yang terjadi pada tahun 1849 ini adalah sebagai berikut : Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki kegemaran membuat lukisan-lukisan pada logam. Ratu dan suaminya membuat lukisan-lukisan pada logam itu untuk hobi dan kesenangan mereka yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi mereka semata-mata, meskipun kadang-kadang lukisan

itu mereka berikan sebagai kenang-kenangan bagi teman-teman dekat mereka. Suatu saat lukisan itu diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravir dan ahli gravir itu secara diam-diam membuat tiruan-tiruan yang kemudian diserahkan kepada tergugat (Strange) yang berniat memamerkan karya-karya tersebut dalam suatu pameran yang terbuka untuk umum yang penyelenggaranya dikomersialkan. Pengadilan memutuskan untuk melarang penyelenggaraan pameran tersebut karena pemilikan atas lukisan-lukisan itu diperoleh berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang terangkum dalam sebuah kontrak.

Jika dilihat juga, sebenarnya dalam konsepsi hukum di Indonesia perlindungan rahasia dagang bukan merupakan hal yang baru meskipun tidak secara detail namun sudah ada upaya perlindungan hukum sejak dahulu terbukti ada dalam KUHP. Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat 1 KUHP, di mana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau yang dulu, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 (1), tetapi menggunakan Pasal 323 ayat (1)¹³. Dalam Pasal 323 ayat (2) disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (aduan)¹⁴.

Secara perdata, buruh dapat dikenakan tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik Rahasia Dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar untuk

¹³Pasal 323 ayat (1) menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

¹⁴Krisdian Prabowo, “ Dasar Hukum Rahasia Dagang “, [http : // krisdianprabowo.Blogspot.com/2015/06/dasar-hukum-pengertian-dan-lingkup.html](http://krisdianprabowo.blogspot.com/2015/06/dasar-hukum-pengertian-dan-lingkup.html) di akses pada tanggal 29 Juni 2018

melakukan tuntutan penuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian mengenai kewajiban melindungi Rahasia Dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja. Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata¹⁵. Adapun untuk perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata¹⁶. Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih mudah dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat mengenai Rahasia Dagang. Namun demikian, dalam beberapa aturan yang sudah menyinggung mengenai rahasia dagang dirasa belum benar-benar melindungi secara rinci terkait dengan adanya pelanggaran dan hal lain yang berkaitan dengan itu.

Momentum kehadiran rahasia dagang secara utuh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional khususnya TRIPs. Adanya pengaturan rahasia dagang dalam TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota peserta WTO, Perlindungan rahasia dagang dalam suatu negara akan mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi. Para investor merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas rahasianya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan perekonomian negara. Rahasia dagang merupakan bagian HKI, sehingga hal ini diatur dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Persetujuan TRIPs/WTO menggunakan istilah Undisclosed Information untuk menunjukan informasi yang harus dirahasiakan. Pengaturannya

¹⁵ Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi : semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹⁶ Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

dapat dijumpai dalam section 7 Protection of Undisclosed Information Pasal 39 Persetujuan TRIPs¹⁷

Berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs Indonesia harus memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian WTO dan TRIPS yang mengharuskan setiap peserta dalam WTO, juga menaati dan menerima dalam undang-undang tersendiri di bidang HKI atau aturan lainnya secara nasional segala ketentuan yang termaktub dalam perjanjian TRIPS termasuk di dalamnya Rahasia Dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan Amanat Presiden Nomor R.43/PU/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999, oleh Pemerintah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuannya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000 akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia dagang namun juga terdapat pada Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian dengan lahirnya UU Rahasia Dagang, maka undang-undang ini adalah sebagai *lex specialis* derogat *legi generalis*.

2. Pengertian Rahasia Dagang

¹⁷Ketentuan Pasal 39 Persetujuan TRIPs ini didasarkan untuk menjamin perlindungan yang efektif untuk mengatasi persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 10 bis Paris Convention. Untuk itu, Negara-negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah.

Istilah rahasia dagang dikenal secara luas dalam sistem hukum Anglo-Saxon¹⁸ dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum dan kepustakaan. Sarjana-sarjana terkemuka Amerika Serikat seperti Robert Merges, Pamela Samuelson menggunakan istilah rahasia dagang untuk informasi yang dirahasiakan. Di samping itu, Wendy L. Brown juga tetap konsisten menggunakan istilah rahasia dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPs.¹⁹

TRIPs dalam hal ini memberikan istilah agar berbeda dengan menyatakannya sebagai informasi yang dirahasiakan. Istilah ini pada prinsipnya merupakan padanan dari istilah rahasia dagang. Persetujuan GATT-WTO dalam TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah rahasia dagang ini. Dengan begitu, ruang lingkup perlindungannya pun diharapkan lebih luas dari perlindungan terhadap substansi rahasia dagang yang telah berlangsung saat ini.

Berbeda dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam sistem hukum Amerika Serikat, sistem hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutnya sebagai informasi rahasia (*Confidential Information*) untuk rahasia dagang sedangkan hukum dan praktik Pengadilan di Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu rahasia dagang (*trade secrets*).²⁰

Setelah dibahas secara intensif, istilah yang digunakan rahasia dagang sebagai padanan dari undisclosed information. Pada waktu itu terdapat beberapa pilihan nama, yaitu Informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*), rahasia dagang (*trade secrets*), atau anti persaingan

¹⁸Sistem hukum Anglo Saxon mula – mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dgn istilah Common Law atau Unwritten Law (hukum tidak tertulis). Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.

¹⁹ M. Ahmad Ramli. *HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*.(Bandung:Mandar Maju,2000),hlm.33

²⁰ *Ibid*hlm 34

curang(*unfair competition*). Namun, akhirnya pemerintah lebih memilih istilah *trade secrets*, karena lebih mendekati daripada istilah lainnya. Apalagi perlindungan hukum yang diberikan atas informasi yang dirahasiakan itu tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap rahasia dagang.

Pengertian rahasia dagang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang NO. 30 Tahun 2000. *Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.*

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 dinyatakan

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat Umum.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 ayat 1 UU No.30 Tahun 2000 pengertian ini dapat mencakup kegiatan perlindungan terhadap tidak hanya rahasia dagang saja, tetapi juga mencakup (industrial)know-how dan undang-undang ini mengatur hanya untuk tindakan yang berkaitan dengan persaingan curang (*unfair competition*) dan bukan *unfair business practices* (praktik bisnis tidak sehat). Dengan demikian pula perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya sebatas pada rahasia bisnis saja, tetapi juga meliputi industrial know-how. Informasi yang wajib dirahasiakan tersebut tidak hanya berada dalam lapangan bisnis saja, tetapi juga berada dalam bidang teknologi.²¹

²¹Rachmadi Usman., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung:P.T.ALUMNI,2003), Cet. 1, hlm 395-396

Teknologi yang dimaksud disini adalah proses pembuatan produk atau metode produksi, yang dalam hal tertentu, jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat merupakan teknologi yang dapat dipatenkan. Artinya, pengertian teknologi disini juga dapat kita kaitkan dengan makna teknologi dalam undang-undang paten, kecuali untuk sifat novelty-nya. Sedangkan kata bisnis mengandung arti yang sangat luas meliputi baik metode pengolahan, pola penjualan, pola pendistribusian atau barang dan lain-lain yang dianggap unik dan berharga²²

Mengenai rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum, ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya²³.

Ketentuan Pasal 3 ayat 1 ini merupakan ketentuan yang bersifat harmoni atau banyak diterapkan oleh negara-negara lain, walau pun di tulis dalam berbagai variasi gaya bahasa. Namun, unsur-unsur dalam rahasia dagang itu tetap sama.

Dari Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang dapat diketahui, bahwa rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum hanyalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang dijaga kerahasiaannya, bersifat rahasia atau tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomis.

Menurut Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, bahwa informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersenut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak

²² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2001), cet. 1, hlm 81

²³Penjelasan Pasal 3 ayat (1) : “upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan kedalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

diketahui secara umum oleh masyarakat. Dari bunyi pasal ini dapat diketahui, yang dikatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia itu tidak hanya informasi yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, tetapi termasuk pula informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu. Dengan demikian, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Rahasia Dagang memperluas pengertian Rahasia Dagang²⁴.

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Rahasia Dagang ini tidak memberikan suatu pengertian yang khusus. Suatu penafsiran implisit tidak dapat diberikan hanya dengan makna bahwa informasi yang dianggap bersifat rahasia tersebut hanyalah dipergunakan secara terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan bersifat spesifik untuk kegiatan usaha tersebut. Jika mengambil penafsiran secara *a contrario* dengan mengacu pada ketentuan paten, yang mewajibkan pengumuman informasi-informasi, sehingga menjadi informasi umum, kriteria-kriteria tentang informasi umum yang dirumuskan dalam undang-undang paten dapat diterapkan disini dan dapat dipakai untuk merumuskan pengertian informasi yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, yaitu yang tidak dipublikasikan.

Meskipun demikian, harus diingat sifat kerahasiaan dagang bersifat permanen dan tidak dapat atau dengan cara apapun diakhiri. Paten, meskipun mengandung unsur kerahasiaan, kerahasiaan tersebut hanya bersifat temporer dan harus diungkapkan sepenuhnya kepada publik, jika penemu atau pemegang paten tersebut bermaksud untuk memperoleh perlindungan atas rahasia dagang yang diungkapkan tersebut²⁵.

²⁴ Rachmadi Usman, . *Op.cit.*, hlm 396-397

²⁵ Gunawan Widjaja. *Loc.cithlm* 79-80

Dengan kata lain, teknologi yang diberikan paten tidak dapat memperoleh perlindungan kerahasiaannya. Ini berarti hanya teknologi yang tidak memiliki unsur kebaharuan saja yang dilindungi oleh rahasia dagang, seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan dan lainnya. Teknologi yang menghasilkan produk sudah tentu menjadi lingkup ketentuan paten. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan, sistem, mekanisme, pola dan sejenisnya yang mendapat perlindungan rahasia dagang. Bila hal-hal seperti ini diungkapkan secara umum, dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat²⁶.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dinyatakan bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial²⁷ atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Berdasarkan bunyi Pasal 3 ayat 2 ini, suatu informasi dikatakan bernilai ekonomis jika dari sifat kerahasiaan informasi dibidang teknologi atau bisnis itu dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi orang lain dalam melakukan kegiatan usaha yang sama atau dapat merugikan kegiatan usaha yang bersangkutan.

Unsur lainnya bahwa pemilik rahasia dagang berkewajiban menjaga kerahasiaan dagangnya secara layak dan patut atau melalui upaya sebagaimana mestinya. Pasal 3 ayat 4

²⁶Rachmadi Usman., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung : P.T. ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm 397

²⁷Gunawan widjaja dalam kaitan ini menyatakan; bahwa makna menjalankan kegiatan yang bersifat komersial, menunjukkan bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dan menguntungkan jika dilakukan secara masal dan tidak hanya diperutukkan dan dipergunakan secara terbatas. Hal ini menunjukan kembali bahwa dalam rahasia dagang yang dirahasiakan itu suatu sistem, prosedur, tata cara, proses formula dan bukan produk itu sendiri. Melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sistem, tata cara, proses dan atau formula yang dirahasiakan, produk barang atau jasa yang dihasilkan itu diharapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Namun, tidaklah berarti bahwa memiliki nilai ekonomi haruslah merupakan suatu bentuk keuntungan, sehingga keuntungan yang diperoleh dari penggunaan rahasia haruslah berada diatas seluruh biaya dan ongkos-ongkos yang di keluarkan sehubungan dengan produksi barang atau jasa tersebut. Suatu informasi tentang ketaklayakan produksi komersial suatu produk dapat memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga dapat juga dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan : *informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut*. Sebelumnya penjelasan Pasal 3 ayat 1 antara lain menyatakan : upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, pemilik rahasia dagang diwajibkan menjaga kerahasiaan dagang secara wajar, layak, dan patut, sehingga orang lain tidak dapat mendapatkannya. Bahkan, untuk mengungkapkannya secara umum kepada khalayak ramai. Pemilik atau pemegang rahasia dagang harus benar-benar menjaga rahasia dagangnya, dalam artian orang lain atau karyawannya sendiri juga tidak mudah untuk mengetahui atau menyerbaluaskan rahasia dari bisnis yang dijelankannya. Misalnya didalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku ditempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan kedalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu²⁸.

3. Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang

Dari penjelasan yang diberikan di atas dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang membedakan antara pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang, namun demikian Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tersebut tidak memberikan rumusan atau pengertian dari pemilik rahasia dagang maupun pemegang rahasia dagang.

Jika dikaitkan makna yang tersura dalam Undang-Undang Hak Cipta (yang membedakan Pencipta dari Pemegang Hak Cipta) dan Undang-Undang Paten (yang membedakan penemu

²⁸Rachmadi Usman *op.cit* hlm 399

dari pemegang Paten) tampaknya Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga membedakan antara pemilik Rahasia Dagang dari pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada priginator rahasia dagang tersebut. Hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengakui dimungkinkannya atau terjadinya peralihan Hak Rahasia Dagang, yang dapat dilakukan atau terjadi melalui

- pewaris,
- hibah,
- wasiat,
- perjanjian tertulis atau
- sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan²⁹.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pemilik rahasia dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut dengan rahasia dagang. Sedangkan Pemegang Rahasia Dagang adalah pemilik rahasia dagang dan pihak-pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari pemilik rahasia dagang, yang terjadi sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang³⁰.

4. Teori dasar Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori yang dapat dirinci sebagai berikut yaitu :

Pertama, teori tentang hak milik yang merupakan salah satu dasar perlindungan rahasia dagang. Beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat

²⁹ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) Cet, 1, hlm 99

³⁰Gunawan Widjaja,. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2001), cet. 1,hlm 85

keterkaitan antara rahasia dagang dengan konsep hak milik. Dengan demikian perlindungan rahasia dagang berdasarkan teori hak milik ini pun identik dengan perlindungan atas know-how, yang merupakan salah satu bentuk dari rahasia dagang. Dalam kedudukan ini maka rahasia dagang saat ini dapat disejajarkan sebagai bentuk hak milik bahkan identik dengan aset atau investasi bagi perorangan atau perusahaan.

Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakannya atau membajaknya. Pemilik dengan mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hak miliknya itu untuk kepentingan perusahaannya³¹.

Prinsip tentang Hak Milik juga dikenal dalam hukum Indonesia. Pasal 570 BW³² menyatakan :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

³¹M. Ahmad Ramli, *HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang.*(Bandung : Mandar Maju,2000),hlm 9-10

³² Pengertian pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebaskan-bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif disamping dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan materil atas benda itu. Pasal 570 BW ini menunjukkan bahwa adanya pembatasan atas hak milik tersebut, yang berarti bahwa hak milik itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (onteigening)

Pengertian kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindahtangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.

Kedua, teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang di Amerika Serikat, teori ini misalnya dikemukakan dalam kasus *American Eutetic Welding Alloys Sales Co. v. Dytron Alloys Corp.* 439 F 2d 428 (2nd Cir. 1971)³³. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengaruh ketentuan kontrak yang dituangkan secara eksplisit dalam bentuk kesepakatan para pihak berpengaruh terhadap penyelesaian kasus rahasia dagang.

Kontrak dalam hukum Indonesia merupakan salah satu dasar lahirnya perikatan yang antara lain berbentuk kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu sebagai prestasi, yang dapat berbentuk kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia dagang atau membuat produk tandingan berdasarkan rahasia dagang yang telah diketahuinya³⁴.

Ketiga, perlindungan atas rahasia dagang juga dapat dilakukan berdasarkan teori perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar sebagai konsekuensi perlindungan atas HAKI yang tidak didaftarkan seperti halnya rahasia dagang ini. Prinsip semacam ini banyak diterapkan diberbagai negara untuk mengatasi kegiatan persaingan curang (*unfair competition*) yang dilakukan oleh kompetitor yang tidak beritikad baik. Sejalan dengan teori perbuatan melawan hukum secara perdata ini maka di samping itu dapat pula diterapkan

³³Melvin F Jager, *Trade Secrets Law Handbook*, 1983, hlm.43.

³⁴M. Ahmad Ramli, *op.cit* hlm 11

prinsip lain yang berupa prinsip-prinsip sanksi pidana. Prinsip ini diterapkan terhadap para pelaku pencurian rahasia dagang yang dikualifikasikan sebagai tindakan kriminal. Di Indonesia saat ini seorang pencuri rahasia dagang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 322 ayat (1) jo 323 ayat (1) KUHP dan Pasal 382 bis KUHP³⁵.

Kreativitas masyarakat ini antara lain akan menyangkut HAKI yang merupakan suatu hak yang timbul karena adanya tindakan kreatif manusia sehingga hak ini perlu mendapat perlindungan memadai. Perlindungan atas HAKI akan berkaitan erat dengan aspek ilmu pengetahuan teknologi dan ekonomi.

Teori dasar yang mendukung penegakan HAKI adalah bahwa secara mikro penegakan HAKI akan mendorong motivasi bagi semua pihak sesuai dengan bidang tugas dan profesinya masing-masing untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang kreatif dan inovatif, sedangkan pada tingkatan makro hal tersebut dapat menciptakan produktivitas kerja pada tingkat nasional yang akan mampu mendorong laju percepatan pembangunan nasional³⁶.

Perlindungan yang baik terhadap rahasia dagang dan HAKI pada umumnya juga memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan para ilmuwan, penemu, peneliti, dan masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan kepentingan ekonomi, langkah-langkah menuju ke arah pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi penemu dan pemegang rahasia dagang harus diupayakan lebih jauh, mengingat Indonesia juga sedang terpuruk di bidang ekonomi dan menghadapi persaingan dengan negara-negara lain dalam menarik modal asing, maka hukum juga harus dapat mengantisipasi hal ini. Memang pembuat undang-undang menghadapi hal yang sangat berat,

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid* hlm 11-12

yaitu bagaimana dapat menarik modal asing sebanyak-banyaknya dan pada saat yang sama harus dapat melindungi warga negara Indonesia, terutama golongan ekonomi lemah, di samping harus menyesuaikan diri dengan perjanjian internasional yang relevan dan memiliki antisipasi jauh³⁷. Salah satu langkah yang baru-baru ini ditempuh adalah ikut sertanya RI dalam perundingan GATT yang dikemudian disusul dengan diratifikasinya Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 57.

Dari demikian banyaknya masalah perdagangan yang diatur dalam kesepakatan GATT-WTO itu, masalah perlindungan HAKI yang dicakup dalam TRIPs, merupakan salah satu isu yang harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh, karena baru dalam putaran Uruguay inilah HAKI dimasukkan sebagai substansi perjanjian di bidang perdagangan dunia.

5. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya Untuk :

- Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya:
- Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan pasal ini. Pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh

³⁷Komar Kantaatmadja, Komentar atas Hukum Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Beberapa Pemikiran Untuk Pembaharuan dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Majalah Padjajaran No. 1/1996 hlm.22

keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial³⁸.

Di samping hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki resiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana³⁹.

6. Pengalihan Hak Rahasia Dagang

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan beberapa cara pengalihan hak rahasia dagang kepada orang lain, yakni bahwa hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan-undangan. Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah disebutkan diatas.

Pengalihan hak rahasia dagang melalui pewarisan terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pihak pemilik rahasia dagang, jelas mengakibatkan beralihnya secara hukum

³⁸M. Ahmad Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No.30/2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara.* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2001) hlm 5

³⁹Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang

semua hak-hak dan kewajiban yang melekat pada rahasia dagang dari pewaris (pemilik rahasia dagang) kepada ahli warisnya.

Sedangkan pengalihan melalui hibah dan wasiat tidak terjadi demi hukum, melainkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, sehingga hak atas rahasia dagangnya menurut hukum sah beralih atau dialihkan kepada penerima hibah dan penerima wasiat.

Peristiwa hukum tertentu tersebut didasarkan pada hukum yang mengatur mengenai hibah dan wasiat sesuai dengan golongan penduduknya.

Demikian pula pengalihan hak rahasia dagang dapat dilakukan melalui perjanjian yang tertulis (akta) atau dapat dilakukan karena sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan seperti melalui putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan⁴⁰.

Pengalihan hak rahasia dagang yang bersifat limitatif tadi, haruslah bukan yang bersifat pemberian hak untuk memakai atau menggunakan rahasia dagang selama waktu tertentu, atau dengan kata lain, proses pengalihan hak rahasia dagang yang bersifat limitatif tersebut tidaklah boleh mencantumkan klausula *time constraint*. Dengan demikian, yang mungkin terjadi dalam bentuk-bentuk, seperti jual beli, tukar menukar dan perjanjian yang bersifat final dari arti dibatasi oleh waktu⁴¹.

Ayat berikutnya dari Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang lebih lanjut menyatakan bahwa pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud di atas disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Ini berarti, pengalihan hak rahasia dapat harus dilakukan secara tertulis, dalam artian pengalihan hak atas rahasia dagang harus dilakukan atau dibuktikan dengan adanya

⁴⁰Rachmadi Usman,., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung : P.T. ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm 401

⁴¹ Gunawan Widjaja,., *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2001), cet. 1,hlm 87

dokumen pengalihan hak. Penjelasan ayat (2) dari Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan : *yang dimaksud dengan dokumen tentang pengalihan hak adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak rahasia dagang. Namun, rahsaia dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan.*

Kapan pengalihan hak rahasia dagang itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan : *pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.* Dengan adanya ketentuan ini, pemilik atau pemegang rahasia dagang diwajibkan untuk mencatatkan pengalihan hak rahasia dagang pada Direktorat Jenderal HaKI. Kalau hal ini tidak dilakukan, pengalihan hak rahasia dagang tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Sebelumnya, ayat (3) dari Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan : *segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.* Apa saja yang wajib dicatatkan diterangkan dalam penjelasan Pasal ini, yaitu mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Dengan adanya kewajiban melakukan pencatatan ini, pengalihan hak rahasia dagang dengan sendirinya harus dilakukan secara tertulis.

Kemudian, selain dicatatkan pengalihan hak rahasia dagang tersebt juga diumumkan dalam berita Resmi Rahasia Dagang. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Rahasia Dagang. Demikian pula hal-hal yang diumumkan hanya mengenai data yang bersifat adminitratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan⁴².

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

⁴²Gunawan Widjaja, *op.cit* hlm 402-403

1. Dasar Hukum Perjanjian Lisensi⁴³

Secara substansif maka lisensi sudah diatur dalam tujuh perundang-undangan HaKI yang terdiri sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman
- 2) Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
- 3) Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industry
- 4) Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu
- 5) Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten
- 6) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek
- 7) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta

2. Pengertian Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi antar umat manusia tersebut tidak hanya komunikasi saja tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek hukum. Hubungan hukum secara perorangan antar manusia, tergolong dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata mencakup banyak bidang, salah satunya dalam hubungan perjanjian yang pada dasarnya diciptakan sesamam manusia untuk mempertegas hubungan antara mereka.

Menurut Subekti mengenai perjanjian menegaskan bahwa : "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

⁴³Trisna Unawar " Dasar Hukum Perjanjian Lisensi " " <http://trisnasunawar.blogspot.com/2014/01/hukum-asuransi.html> di akses pada tanggal 30 Juni 2018

Hak atas rahasia dagang dapat diberikan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi. Pengertian lisensi dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat 5 UU No.30 Tahun 2000, yang berbunyi :

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Dari ketentuan ini, Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memasukkan lisensi sebagai salah satu pengalihan hak rahasia dagang. Memang berbeda antara pengalihan dan pemberian hak rahasia dagang. Dalam pengalihan hak rahasia dagang, yang beralih tidak hanya manfaat ekonomi dari rahasia dagang saja, melainkan termasuk hak moralnya atas rahasia dagang, sedangkan pemberian hak rahasia dagang hanya terbatas pada pengalihan manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat juga menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang untuk jangka waktu tertentu⁴⁴.

Dengan demikian, lisensi hanya memberikan hak kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonominya saja dari suatu rahasia dagang dan tidak bersifat pengalihan hak rahasia dagang. Dalam kaitannya ini penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang⁴⁵, Ketentuan pasal 6 ini setidaknya bermaksud mempertegas kembali makna rahasia dagang sebagai suatu

⁴⁴Rachmadi Usman,., *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Bandung:P.T.ALUMNI, 2003), Cet. 1, hlm 403

⁴⁵Penjelasan Pasal 6 UURD: Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

informasi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, dalam arti bukanlah sesuatu yang telah diketahui secara luas oleh umum.

Demikian halnya dengan pengalihan hak rahasia dagang. Pemberian hak rahasia dagang juga harus dilakukan secara tertulis, buerhubung adanya kewajiban untuk mencatatkannya pada Direktorat Jenderal HaKI dan selanjutnya akan diumumkan dalam berita Resmi Rahasia Dagang. Kalau kewajiban ini tidak dilakukan, perjanjian lisensi rahasia dagangnya tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Rahasia DagangYang berbunyi:⁴⁶

- 1) Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- 3) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Adapun yang wajib dicatatkan dan diumumkan dari perjanjian lisensi rahasia dagang hanyalah terbatas pada data yang bersifat administratif saja dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi dari rahasia dagang yang dilisensikan⁴⁷.

⁴⁶Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Rahsia Dagang

Ayat (1) : yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan

Ayat (2): cukup jelas

Ayat (3): hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang di perjanjikan.

⁴⁷*Ibid* hlm 405

Perjanjian lisensi rahasia dagang juga dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya perjanjian lisensinya mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi di Indonesia. Ketentuan larangan ini dicantumkan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang⁴⁸. Bila hal ini terjadi menurut ayat (2) dari pasal yang sama, Direktorat Jenderal HaKI wajib menolak pencatatan lisensi rahasia dagang yang demikian.

3. Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang

Dalam karya Law Dictionary oleh PH Collin, lisensi didefinisikan sebagai “*official document which allows someone to do something or to use something*”. Pihak yang menjual atau memberikan lisensi disebut dengan nama Licensor (atau pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan nama licensee (atau penerima lisensi). Lisensi merupakan bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dimiliki pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan.

Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun

⁴⁸ Pasal 9 Undang- Undang Rahasia Dagang

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja⁴⁹.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak⁵⁰

Setiap subjek hukum pasti memiliki hak dan kewajiban, karena pengertian subjek hukum sensiri yaitu segala sesuatu yang dapat mempunyai (memiliki, mendukung) hak dan kewajiban. Begitu pula subjek hukum dari perjanjian lisensi yang juga memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut meliputi :

- Hak – hak

a) Pemberi Lisensi (Licensor)

- Melakukan pengawasan jalanya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi
- Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalanya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.
- Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa hak atas Intelektual yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Intelektual yang dilisensikan
- Menerima pembayaran Royalty dalam bentuk, jenis dan jumlag yang dianggap layak olehnya
- Melakukan pendaftaran atas lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi

⁴⁹Trisna Unawar “ *Dasar Hukum Perjanjian Lisensi* “ “ <http://trisnasunawar.blogspot.com/2014/01/hukum-asuransi.html> di akses pada tanggal 30 Juni 2018

⁵⁰Gunawan Widjaja,. *Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002), cet. 1,hlm 77-80

- Atas pengakhiran lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi.

b) Penerima Lisensi

- Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut
- Memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

- Kewajiban

a) Pemberi Lisensi

- Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
- Memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

b) Penerima Lisensi

- Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.
- Memberikan keleluasan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan dengan baik.

- Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi.
- Melakukan pembayaran Royalty dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama.
- Atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya.

5. Prosedur Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang⁵¹

Sebagai perjanjian pada umumnya, perjanjian lisensi akan selalu melibatkan dua pihak. kedua belah pihak ini adalah pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*Licensee*). *licensor* dan *licensee* masing-masing memiliki kepentingan dan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya. kepentingan inilah yang seringkali menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Padahal apabila kedua belah pihak dapat menjalin suatu kerjasama yang harmonis dan sinerdi, maka akan dapat diperoleh.

hal yang harus diatur dan diperhatikan dalam penyusunan perjanjian lisensi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dari pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi.

Dalam hal ini perlu untuk diperhatikan kewenangan bertindak dari pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi. Untuk ini maka perlu diperhatikan ketentuan anggaran dasar dari pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi. Mengingat bahwa perjanjian pemberi lisensi seringkali merupakan perjanjian yang bersifat ekstrateritorial, yang bersifat lintas batas kenegaraan, maka untuk menjamin kepastian pemberian lisensi maupun penerimaan oleh pihak yang benar

⁵¹*Ibid* hlm 62-72

2) Identifikasi atas Jenis hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan

Baik Licensor maupun Licensee harus mengetahui secara pasti, HKI apa yang dilisensikan. hal ini sangat penting karena apakah itu paten, merek, desain industri, hak cipta atau rahasia dagang, masing-masing memiliki pengaturan yang berbeda-beda.

3) Luasnya ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan

Hal ini terkait dengan sampai seberapa jauh Licensee diberikan hak untuk melakukan modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan atas HKI yang dilisensikan.

4) Tujuan Pemberian Lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual

Tujuan Licensor dalam memberikan lisensi adalah untuk mengembangkan usahanya. konkritnya Licensor akan memperoleh (Royalty) dari Licensee yang besarnya bergantung pada kesepakatan.

5) Eksklusifitas Pemberian Lisensi

Suatu lisensi dikatakan bersifat eksklusif, apabila lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan atau memanfaatkan suatu HKI tertentu. Namun dalam prakteknya jarang sekali lisensi diberikan secara eksklusif, Di dalamnya selalu ditentukan wilayah, jangka waktu dan jenis produk apa saja yang dilisensikan.

6) Spesifikasi Khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian Lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.

Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari sifat eksklusifitas pemberian lisensi. Pemberian lisensi, baik yang eksklusif maupun non eksklusif

biasanya disertai dengan spesifikasi khusus terhadap wilayah tertentu, waktu tertentu maupun produk berupa barang atau jasa tertentu.

- 7) Hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala untuk melaksanakan inspeksi-inspeksi atas pelaksanaannya jalanya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya.

Penerima lisensi berkewajiban memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi.

- 8) Ada tidaknya kewajiban bagi penerima Lisensi untuk membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi

Pemberian lisensi tidaklah diberikan dengan Cuma-Cuma. Hak atas Kekayaan Intelektual pada umumnya diperoleh dengan suatu pengorbanan, baik materil maupun immateril. Pengorbanan ini adakalanya dapat dengan mudah dikuantifikasi, namun tidak jarang juga yang sulit untuk dinominalkan, terlebih lagi untuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang melibatkan bagai macam aspek yang saling bergantung satu dengan lainnya. Untuk keperluan tersebut maka adakalanya pihak pemberi lisensi mewajibkan penerima lisensi untuk membeli barang modal (*capital goods*) tertentu dari pemberi lisensi sebagai bagian dari paket lisensi yang di jual.

- 9) Pengawasan oleh pemberi lisensi

Melakukan pengawasan jalanya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi

- 10) Kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan (*confidenlity*)

- 11) Ketentuan non-kompetisi (*non-competition clause*)

12) Kewajiban memberikan perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.

13) Kewajiban Pendaftaran Lisensi

Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatan pada Direktorat Jendral HKI dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi Rahasia dagang agar semua pihak mengetahui bahwa penggunaan dan pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual oleh penerima lisensi adalah hanya sebatas pemberian lisensi dan bukan pengalihan hak.

14) Kompensasi dalam bentuk royalty dan pembayarannya

Hal yang sangat penting untuk diatur dalam sebuah perjanjian lisensi adalah kompensasi dalam bentuk *royalty* yang harus dibayarkan oleh *Licensee* kepada *Licensor*. jenis besar dan cara pembayaran royalty bergantung pada jenis dan ruang lingkup HKI yang dilisensikan.

15) Pilihan Hukum

16) Penyelesaian Perselisihan

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, sebaiknya diatur tentang cara penyelesaian perselisihan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Apakah akan diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase.

17) Pengakhiran Pemberian Lisensi

dalam perjanjian lisensi harus diatur jangka waktu. berakhirnya perjanjian, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang ataupun memperbaharainya. selain itu perlu diatur pula masalah pengakhiran perjanjian secara lebih awal termasuk akibat hukumnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Tanggung jawab pemegang lisensi terhadap kebocoran rahasia dagang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, maka ruang lingkup penelitian yang dilakukan sebatas Bagaimana tanggungjawab pemegang lisensi terhadap rahasia dagang dan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran rahasia dagang.

B. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, karya tulis, artikel, jurnal, pendapat-pendapat para sarjana dan kasus-kasus yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, majalah, media masa serta internet.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*Library Research*)⁵². Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur atau berupa buku-buku yang lebih dikenal dengan artikel, karya ilmiah, internet dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Analisa Data

⁵² Metode library reseach adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, Koran dan majalah. Dalam hal ini, apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan media elektronik.

Analisa data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah analisa data yuridis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dan dikaitkan dengan UU yang berlaku saat ini. Analisa data dilakukan dengan⁵³Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian lalu mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin kemudian menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. serta menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

⁵³Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.